



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 4 TAHUN 2011 SERI : E.3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
KARYA REMAJA INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2011

**Salinan
NO : 4/LD/2011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2011 SERI : E.3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
KARYA REMAJA INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Karya
Remaja Indramayu merupakan
Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang setiap tahunnya
memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Indramayu;

2

- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan, meningkatkan dan mengembangkan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b

dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah;

3

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

- sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambah Lembaran Negara
Nomor 4389);

6

9. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125,
Tambah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah
keduakalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,
Tambah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4844);
10. Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambah
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

7

11. Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambah
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140,
Tambah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 20,
Tambah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 3 Seri : E.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri : A.2);

9

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu Hasil Konsolidasi 15 PD. BPR (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 2 Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri E.1),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :